

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA/GAMBUT TERPADU TA.2017



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**



KATA PENGANTAR

Lahan rawa pasang surut maupun rawa lebak seluas 5,12 juta Ha (Data BBSDLP-2015) berpotensi untuk dioptimalkan jadi persawahan. Potensi rawa tersebut tersebar di pulau Kalimantan, Sumatera, Papua dan Sulawesi. Untuk pengembangan rawa menjadi lahan sawah khususnya untuk pengembangan usaha tani padi di rawa melalui (1) peningkatan intensitas pertanaman/IP; (2) membuka areal baru di lahan rawa; dan (3) peningkatan produktivitas padi rawa melalui perbaikan kesuburan dan infrastruktur lahan.

Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu, merupakan upaya optimalisasi lahan rawa existing untuk dapat dijadikan lahan sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kebijakan Kementerian Pertanian pada kegiatan pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu difokuskan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas hasil serta sekaligus dapat meningkatkan indeks pertanamannya (IP), melalui perbaikan/penyempurnaan infrastruktur sawah.

Pedoman Teknis ini masih bersifat umum, namun sudah memberikan arah dan rambu-rambu bagi pelaksana dalam pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu. Pedoman Teknis ini sebagai acuan bagi petugas Provinsi dan Kabupaten. Dalam menjabarkan lebih lanjut menjadi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas Pertanian Kabupaten sesuai kondisi lokal.

Jakarta, Desember 2016

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS.DAA

NIP.19611024 198703 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Sasaran.....	4
D. Pengertian dan Batasan	5
II. STRATEGI, METODE, DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN	9
A. Strategi Dasar	9
B. Strategi Operasional	10
C. Metode Pelaksanaan.....	14
D. Ruang Lingkup kegiatan	16
III. KETENTUAN DAN KRITERIA.....	17
A. Norma	17
B. Standar Teknis	17
C. Kriteria Lokasi dan Petani.....	18
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	19
A. Persiapan.....	19
B. Pelaksanaan Teknis.....	23
C. Mekanisme Pembayaran.....	24
D. Penyerahan Hasil Pekerjaan	26
V. PEMBINAAN, PENGAWALAN, PENDAMPINGAN, DAN PENGAWASAN KEGIATAN.....	27
A. Pembinaan	27
B. Pengawasan dan Pengendalian	28

VI. EVALUASI DAN PELAPORAN	31
A. Evaluasi.....	31
B. Pelaporan.....	31
VII. INDIKATOR KINERJA	35
A. Indikator Keluaran (Outputs)	35
B. Indikator Hasil (Outcomes)	35
C. Indikator Manfaat (Benefits)	35
D. Indikator Dampak (Impacts)	35
VIII. PENUTUP	37

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permintaan terhadap bahan pangan, terutama beras, meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk (Sudaryanto et al., 2009). Menurut hasil sementara Proyeksi Penduduk Indonesia dari BPS bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 273,7 juta jiwa, berarti akan mengalami kenaikan 43,6 juta jiwa dari penduduk tahun 2005. Pada tahun 2010 permintaan beras diperkirakan sebesar 33,065 juta ton, dan pada tahun 2050 meningkat menjadi sebesar 48,182 juta ton atau meningkat 45%.

Berkaitan dengan ketersediaan lahan menurut Data BPS (2013), menyebutkan bahwa luas daratan Indonesia adalah 191,09 juta Ha atau 36,80% dari total luasan wilayah Indonesia. Sedangkan luas lahan potensial untuk pertanian dan dimanfaatkan telah mencapai 70,2 juta Ha, didominasi oleh perkebunan, tegalan (ladang) dan sawah. Sejak dua dekade terakhir, perkembangan luas lahan sawah dan tegalan relatif lambat, bahkan hampir stagnan, sementara luas lahan perkebunan meningkat dengan pesat, baik yang dikelola rakyat (perkebunan rakyat) maupun swasta. BPS (2013) mencatat bahwa luas lahan perkebunan telah mencapai 21,62 juta Ha, didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet, sementara lahan sawah (Kementan, 2013) seluas 8,13 juta Ha. Luas lahan sawah ini tidak banyak bertambah dibanding data BPS 2008 seluas 7,89 juta ha. Dari 8,13 juta Ha terbagi dalam sawah beririgasi 4.417 juta Ha, tadah hujan 2.848 juta Ha; rawa pasang surut 300 ribu Ha, dan rawa lebak 174 ribu Ha.

Luas lahan pertanian tersebut diatas, belum menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, kondisi ini sangat bertolak

belakang dengan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi non pertanian yang terus berlanjut dengan laju konversi 100.000-110.000 Ha/tahun. Untuk mengganti lahan sawah tersebut belum bisa diimbangi dengan upaya pencetakan sawah baru, maka ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan akan sulit dicapai.

Untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Undang-undang ini digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional, namun hal tersebut belum berjalan secara maksimal

Untuk memenuhi ambang baku kebutuhan lahan untuk produksi pangan, maka pilihan yang tersedia adalah membuka sawah dilahan rawa, yang meliputi rawa pasang surut dan rawa lebak dengan jenis tanah mineral maupun gambut cukup potensial untuk pertanian lahan basah, khususnya padi sawah.

Potensi lahan rawa tersebut untuk pertanian lahan basah mencakup sekitar 14,18 juta hektar, namun sebagian besar sudah digunakan untuk pertanian lahan basah dan tanaman tahunan. Menurut BBSDLP (2015) lahan rawa pasang surut dan lebak yang berpotensi untuk perluasan lahan pertanian khususnya lahan sawah adalah sekitar 5,12 juta hektar. Dari luasan tersebut 1,19 juta hektar berada di kawasan APL, sekitar 1,18 juta hektar di kawasan HPK, dan 2,75 juta hektar berada di kawasan HP. Lahan berpotensi tersebut tersebar terutama di 3 pulau besar, yakni Kalimantan, Papua, dan Sumatera, serta beberapa di Sulawesi.

Kendala yang ditemui dilapangan dalam upaya mencetak sawah baru di lahan rawa antara lain : (1) Tingkat kesuburan lahan alami yang rendah, dan kemasaman tanah yang tinggi (Ph <4,0 s/d 5,0); (2) rezim

air yang fluktuatif sehingga genangan air biasanya tinggi pada saat banjir/ pasang, serta dangkal dan mengalami kekeringan pada saat musim kemarau; (3) Infrastruktur lahan dan air yang masih sangat terbatas dan belum berfungsi optimal; (4) Teknis dan pola pengolahan lahan rawa yang harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat spesifik terkait dengan adanya lapisan pirit; (5) Tingginya biaya olah tanah; (6) Tingkat pendidikan petani yang masih rendah. Untuk itulah program pengembangan dan pemanfaatan rawa harus dilakukan secara terpadu.

Berkaitan dengan pengembangan lahan rawa terpadu sebagai lahan produksi pangan TA. 2017, pemerintah memberikan bantuan pendanaan kepada kelompok tani rawa untuk memperbaiki kondisi infrastruktur lahan dengan prioritas pada kegiatan perbaikan tata air mikro/mezzo, rehabilitasi atau membangun pintu-pintu air serta infrastruktur yang dibutuhkan lahan sawah di rawa, sesuai dengan rekomendasi teknis dari para ahli rawa baik di Badan Litbang Pertanian/ BPTP atau Perguruan Tinggi setempat.

Bantuan Pemerintah kepada kelompok dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara / Lembaga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penerbitan pedoman teknis adalah :

- a) Acuan bagi petugas tentang pola pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/ gambut terpadu.

- b) Agar diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kegiatan pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/ gambut terpadu, bagi pengambil kebijakan di daerah.

2. Tujuan

Tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas kepada jajaran SKPD Lingkup Kementerian Pertanian di Provinsi dan Kabupaten. Pedoman teknis kegiatan pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/ gambut terpadu, untuk selanjutnya harus dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/ gambut terpadu adalah:

1. Kelompok tani padi di lahan rawa pasang surut maupun rawa lebak/ gambut yang berada dalam hamparan dan atau satu blok tersier.
2. Tersedianya bantuan pemerintah untuk dana penyempurnaan dan rehabilitasi infrastruktur tata air dan lahan pada rawa pasang surut dan rawa/gambut seluas 5.000 Ha di 14 (empat belas) Kabupaten di 8 (delapan) Provinsi, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas padi secara berkelanjutan.

D. Pengertian dan Batasan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/ gambut terpadu terdapat pengertian-pengertian/ istilah, sebagai berikut :

1. Lahan Rawa adalah lahan yang sering tergenang secara terus menerus akibat drainase yang kurang baik. Berdasarkan tipologinya lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak.
2. Rawa Pasang surut adalah lahan rawa (*tidal swamp*) yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut : a) Type A, lahan selalu terluapi air pasang baik pasang besar maupun pasang kecil; b) Type B, lahan yang hanya terluapi pasang besar; c) Type C, lahan yang tidak pernah terluapi walaupun pasang besar, hanya air tanah dekat permukaan < 50 cm; dan d) Type D, lahan yang tidak pernah terluapi, dan air tanah >50cm dari permukaan tanah.
3. Rawa Lebak adalah lahan rawa yang tidak langsung dipengaruhi oleh pasang surut air laut, namun selalu mengalami genangan dengan tinggi muka air > 50 cm sampai dengan 200 cm dan lamanya minimal 3 bulan sampai satu tahun, terletak pada daerah cekungan (depresi) dan terlepas dari pengaruh gerakan pasang surut laut/ sungai. Rawa lebak merupakan wilayah penampungan air suatu daerah aliran sungai (DAS). Lebak terbagi tiga type yaitu: a) Lebak Dangkal, tergenang air pada musim hujan dengan kedalaman < 50 cm selama < 3 bulan ; b) Lebak Tengahan, genangan air 50-100 cm selama 3-6 bulan; dan c) Lebak Dalam, genangan air > 100 cm selama > 6 bulan.
4. Gambut adalah jenis tanah yang banyak mengandung sisa-sisa tanaman mati (serasah) dan sebagian besar terdiri dari air dan pada musim hujan dengan intensitas tinggi gambut akan menyerap banyak air dan menjadi sumber air pada musim kemarau.

5. Pengelolaan Rawa Terpadu adalah merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan lahan rawa pasang surut maupun lebak untuk lahan pangan melalui upaya terintegrasi dan kombinasi antara pendekatan kultur teknis, pengelolaan lahan dan air, dan dukungan varietas serta teknologi terapan yang tepat untuk produksi pangan.
6. Polder adalah sistem pengelolaan rawa lebak atau rancang bangun kawasan pertanian dengan mengelola air melalui penampungan (*catchment basin*) dengan pembuatan tanggul keliling yang didukung dengan infrastruktur stasiun pompa inlet dan outlet; saluran pembagi, saluran suplesi irigasi, saluran drainase, gorong-gorong dan pintu2 air (*klep, flapgate, stoplog*).
7. Stoplog adalah pintu papan yang terdiri dari beberapa kayu yang disusun untuk menahan/ mengatur ketinggian air pada level tertentu sesuai kebutuhan. Bila menginginkan air pasang masuk maka semua papan dibuka, dan untuk menghindari air asin masuk pada waktu pasang semua papan dipasang.
8. Pintu klep otomatis (*flap gate*) adalah pintu dapat membuka dan menutup secara otomatis akibat perbedaan tinggi muka air di hulu dan hilir bangunan, dan dapat mengatur pemasukan air waktu pasang dan menahan pada waktu surut atau sebaliknya tergantung kebutuhan.
9. Sistem Tabat adalah pengelolaan tata air dengan cara memfungsikan saluran sekunder menjadi saluran penampung, dengan dipasang pintu tabat berupa stoplog untuk mengatur tinggi air di petakan lahan sesuai dengan keperluan.
10. Sawah irigasi adalah sawah yang sumber airnya berasal dari tempat lain (waduk, dam, danau) maupun mata air dan sungai yang dialirkan melalui saluran-saluran yang dibuat ke lahan untuk mengairi sawah.

11. Sawah pasang surut adalah sawah yang irigasinya tergantung pada gerakan pasang dan surut serta letaknya di wilayah datar tidak jauh dari laut. Sumber air sawah pasang surut adalah air tawar sungai yang karena adanya pengaruh pasang dan surutnya air laut dimanfaatkan untuk mengairi melalui saluran irigasi dan drainase.
12. Indeks Pertanaman (IP) adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
13. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), adalah rincian usulan kegiatan penerima bantuan pemerintah yang disusun dalam bentuk tabulasi dengan mencantumkan uraian kegiatan/pembelanjaan, volume/ jumlah satuan, harga satuan, spesifikasi barang dan jumlah dana serta keterangan mengenai sumber pendanaan dan metoda pelaksanaan kegiatan tersebut.
14. Bantuan Pemerintah adalah pembiayaan untuk kegiatan rehabilitasi rawa, pembangunan pintu–pintu air atau infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui transfer uang dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan, untuk dikelola sesuai dengan RUKK oleh UPKK.
15. Karakterisasi adalah kegiatan survey identifikasi dan evaluasi kesesuaian lahan untuk pertanaman padi sawah di lahan rawa/ gambut dengan fokus pada rekomendasi desain umum perbaikan/rehabilitasi infrastruktur sawah dan tata air irigasi .
16. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) adalah Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan di kelompok yang ditetapkan oleh ketua sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan disetujui oleh Tim Teknis serta disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). UPKK mempunyai tugas

dan tanggungjawab membantu ketua untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran, melaksanakan pembayaran dan mengadministrasikan/ file seluruh bukti pengeluaran.

II. STRATEGI, METODE, DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk tercapainya sasaran teknis maupun output dari kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu TA.2017, maka dilakukan melalui 2 (dua) strategi berikut :

A. Strategi Dasar

Strategi dasar pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu adalah:

1. Pelaksanaan identifikasi CPCL lahan rawa/ gambut dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten, dan diverifikasi oleh Dinas Pertanian Provinsi.
2. Identifikasi dan karakterisasi type lahan rawa/gambut dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten yang bekerjasama dengan Balai Penerapan Teknologi Pertanian (BPTP) atau perguruan tinggi setempat.
3. Rekomendasi dari hasil identifikasi dan karakterisasi lahan rawa/ gambut menjadi acuan dan dokumen dasar bagi kelompok tani dalam penyusunan KAK dan proposal, serta sketsa dan desain bangunan infrastruktur.
4. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk uang langsung ke rekening kelompok untuk penggunaan antara lain:
 - a. Pembersihan lahan (dari semak belukar, ranting, tunggul, batu dan lain - lain);

- b. Rehabilitasi dan penyempurnaan infrastruktur pintu–pintu air irigasi tersier maupun sub tersier, pematang, tanggul, polder, drainase, tabat dan surjan dan lain-lain;
- c. Bantuan biaya olah tanah sampai siap tanam (HOK);
- d. Bantuan sarana produksi antara lain benih, pupuk organik/ an-organik/ amelioran, maupun herbisida serta alat mesin/ pompa air yang dibutuhkan.

B. Strategi Operasional

Strategi operasional pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu dilaksanakan melalui upaya terintegrasi dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta Kelompok Tani penerima manfaat antara lain :

1. Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam hal ini Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan melaksanakan upaya pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut secara terpadu dengan tugas sebagai berikut:

- 1.1 Melaksanakan perhitungan, penyusunan alokasi anggaran 2017, dan memfasilitasi ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu;
- 1.2 Menyusun pedoman teknis pengembangan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu serta sosialisasi, koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi.

2. Provinsi

Dinas Pertanian Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu,

membentuk Tim Pembina Teknis yang melibatkan ahli-ahli rawa dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Perguruan Tinggi atau Instansi terkait, dengan tugas sebagai berikut:

- 2.1 Membantu Dinas Pertanian Provinsi dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu.
- 2.2 Membentuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pertanian Kabupaten, serta mempercepat proses transfer dana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mekanisme PMK Nomor 173/PMK.05/2016 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan bantuan pemerintah dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 2.3 Melaksanakan verifikasi usulan CPCL dari Kabupaten, dan selanjutnya mengesahkan surat keputusan (SK) penetapan kelompok penerima bantuan pemerintah yang diusulkan oleh PPK;
- 2.4 Melaksanakan identifikasi dan karakterisasi rawa bersama ahli di BTPP dan Perguruan Tinggi pada lokasi yang diusulkan oleh Kabupaten untuk selanjutnya memberikan rekomendasi teknis;
- 2.5 Meneliti usulan Proposal/ RUKK dari kelompok tani yang diusulkan oleh Dinas Pertanian kabupaten, sesuai dengan rekomendasi teknis;
- 2.6 Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten baik teknis maupun non teknis, pembinaan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai terbentuknya sistem pertanaman padi lahan rawa/gambut sesuai dengan tipology lahan rawa;

2.7 Selaku KPA Dinas Pertanian Provinsi melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

3. Kabupaten

Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan membentuk Tim Pelaksana Teknis, dengan tugas sebagai berikut:

- 3.1 Melaksanakan identifikasi, mengusulkan calon lokasi dan calon kelompok tani yang sesuai kriteria dan layak untuk menerima fasilitasi bantuan pemerintah.
- 3.2 Membantu calon kelompok tani untuk membuat proposal dan RUKK yang disesuaikan dengan hasil rekomendasi teknis dari Tim Pembina Teknis Provinsi.
- 3.3 Membuat petunjuk teknis (Juknis), melakukan pendampingan dan bimbingan teknis, sekaligus melakukan pembinaan kepada petani, monitoring, dan evaluasi.
- 3.4 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, selaku PKK membuat Perjanjian Kerja Sama dengan kelompok tani penerima bantuan pemerintah dan menetapkannya dalam Surat Keputusan, sebagai dasar penyaluran dana. Perjanjian Kerjasama minimal memuat :
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. jumlah dan nilai uang yang akan diberikan untuk pembiayaan kegiatan;
 - c. jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli;
 - d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;

- e. tata cara dan syarat penyaluran dana;
- f. pernyataan kesanggupan kelompok tani penerima bantuan untuk membeli barang sesuai dengan
- g. jenis dan spesifikasi;
- h. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- i. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
- j. sanksi;
- k. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
- l. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

3.5 Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mendampingi kelompok tani untuk membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik sebagai dasar pelaporan kepada KPA di Provinsi.

4. Kelompok Tani

Kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam SK oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran /RUK;
- b. melaksanakan kegiatan konstruksi untuk rehabilitasi infrastruktur lahan dan air pada lahan rawa yang disetujui oleh PPK;

- c. ketua kelompok tani membentuk unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK) dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan, dana banpem dan pelaporan;
- d. pembuatan rekening kelompok dengan cara *joint account*;
- e. pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku.

C. Metode Pelaksanaan

C.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut secara terpadu, dilaksanakan mengikuti aturan dan dasar hukum pelaksanaan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga.
2. Rekomendasi teknis pengembangan rawa sebagai hasil pelaksanaan identifikasi dan karakterisasi type rawa oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten.

C.2 Proses Pelaksanaan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan pengembangan pemanfaatan lahan rawa/ gambut terpadu adalah :

1. Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melalui SK Bupati tentang kelompok tani dan diusulkan oleh PPK sebagai penerima bantuan pemerintah.
2. PPK melakukan seleksi penerima bantuan pemerintah berdasarkan kriteria/ persyaratan yang telah ditetapkan dan

menetapkan kelompok tani penerima bantuan pemerintah dalam SK - PPK untuk disahkan oleh KPA (lampiran-1).

3. Kelompok Tani penerima bantuan pemerintah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PPK (lampiran-2).
4. Kelompok Tani penerima bantuan pemerintah membuat proposal usulan dan atau RUKK/kebutuhan dana (lampiran-3).
5. Kelompok Tani penerima bantuan pemerintah menandatangani kuitansi tanda terima bantuan pemerintah (lampiran-4).
6. Kelompok Tani/Gapoktan penerima bantuan, harus memberikan pernyataan dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (lampiran-5) dan surat pernyataan tanggung jawab belanja (lampiran-6).
7. Ketua Kelompok Tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan/UPKK. (lampiran-7).

C.3 Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu berasal dari APBN TA. 2017. Mata Anggaran 526.311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp. 4.000.000/Ha, sebagai bantuan untuk rehabilitasi dan atau pengembangan infrastruktur.

Dana Bantuan Pemerintah (Banpem) tersebut langsung disalurkan kepada rekening kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara /Lembaga.

Pencairan dana Bantuan Sarana dan Prasarana oleh Penerima Bantuan, dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sebesar 70% dan Tahap II 30% setelah prestasi pekerjaan Tahap I yang telah mencapai 50%, dan harus disesuaikan dengan ruang lingkup Bantuan Pemerintah (PMK 173 tahun 2016).

D. Ruang Lingkup kegiatan

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu, yaitu :

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
2. Pembuatan petunjuk pelaksanaan oleh Provinsi
3. Pembuatan petunjuk teknis oleh Kabupaten
4. Identifikasi dan karakterisasi lahan
5. Sosialisasi kegiatan dan koordinasi
6. Pembelian/penyediaan bahan bangunan sesuai kebutuhan kegiatan
7. Pelaksanaan pengembangan pemanfaatan rawa/gambut dan penanaman
8. Pembinaan dan pendampingan
9. Monitoring , evaluasi dan pelaporan.

III. KETENTUAN DAN KRITERIA

Ketentuan dalam pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/ gambut terpadu, meliputi norma, standar teknis, dan kriteria lokasi dan petani sebagai berikut:

A. Norma

Pengembangan pemanfaatan lahan rawa/ gambut terpadu merupakan kegiatan yang difokuskan pada: a) Rehabilitasi dan atau penyempurnaan infrastruktur pintu–pintu air irigasi di tersier maupun sub tersier, pematang, tanggul, polder, drainase, tabat dan surjan dan lain-lain b)rehabilitasi dan penataan infrastruktur lahan sawah sesuai tipology lahan c) perbaikan/ peningkatan kesuburan lahan rawa dan d) penerapan teknologi budidaya padi sesuai tipology lahan.

B. Standar Teknis

Lahan rawa untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pemanfaatan lahan rawa/ gambut terpadu disarankan pada typology lahan:

1. Lahan rawa pasang surut, gambut, dan/ atau rawa lebak, yang belum atau sudah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani dan belum optimal.
2. Luas hamparan rawa minimal 50 ha yang berada dalam satu kawasan hidrologi / blok tersier.

C. Kriteria Lokasi dan Petani

C.1 Kriteria Lokasi

1. Lokasi diutamakan pada lahan rawa pasang surut (type B,C &D) dan rawa lebak pada tanah mineral dan gambut dangkal yang pengelolaan lahan dan tata airnya belum optimal.
2. Tersedianya sumber air rawa dalam keadaan baik terutama yang berada pada jaringan irigasi primer sekunder maupun pada saluran drainase yang difungsikan sebagai *long storage*.
3. Kepemilikan lahan *clear and clean* yaitu tidak masuk kawasan hutan, moratorium pengembangan lahan gambut, HGU, dan tidak sengketa.
4. Akses ke lokasi relatif mudah baik transportasi darat maupun air/sungai.
5. Lokasi dilengkapi dengan titik koordinat dan polygon.

C.2 Kriteria Petani

1. Petani tergabung dalam kelompok tani/Gabungan kelompok tani dan atau P3A/ GP3A.
2. Kelompok tani sudah memiliki badan hukum dan atau paling tidak sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Kepala Daerah.
3. Kelompok tani/gapoktan wajib membentuk unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK).
4. Bersedia dan wajib melakukan usaha tani padi dan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) minimal 0,5 dan atau produktifitas 0,3 ton/Ha.
5. Berjanji tidak akan mengalihfungsikan lahan sawah menjadi lahan komoditas lain atau peruntukan di luar usaha pertanian padi.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan

Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang dibuat oleh Pusat sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah.

2. Pembuatan Petunjuk Teknis

Pembuatan petunjuk teknis dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan dari Provinsi dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

3. Sosialisasi

Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/ Kota kepada petani/ kelompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan jelas, sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam melaksanakan sosialisasi ke tingkat lapangan, apabila diperlukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota dapat didampingi oleh Tim Pembina Teknis Provinsi dan Tim Pusat.

4. Survei dan Identifikasi Lahan

Berdasarkan pedoman umum teknis pusat dan dan petunjuk pelaksanaan dari Provinsi maka Tim Teknis Kabupaten/ Kota, melaksanakan survei dan identifikasi dengan tujuan :

- mendapatkan informasi awal faktor pembatas kesuburan lahan dan kebutuhan infrastruktur dasar yang diperlukan pada lahan rawa.
- menentukan calon lokasi dan calon petani yang sesuai dengan kriteria teknis dari kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu.
- melakukan konfirmasi dan validasi data usulan dari petani rawa yang dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai lahan pertanian pangan.

Survei awal dan identifikasi lahan yang akan diusulkan dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten dan dapat melibatkan ahli rawa/gambut yang tergabung dalam organisasi Tim pelaksana teknis yang dibentuk oleh PPK.

5. Gambar Desain/Sketsa/SID

Dari hasil pelaksanaan identifikasi dan survei awal lokasi dan calon kelompok tani pelaksana, tim teknis membuat gambar/sketsa rancangan sederhana pengembangan/ *land scaping*/sketsa pemanfaatan lahan rawa yang disepakati dengan kelompok tani, untuk disetujui oleh Tim Pembina Provinsi.

Konsep/draft desain/gambar/sketsa atau rancangan sederhana pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu dilaksanakan oleh petani bersama tim pelaksana teknis Dinas Pertanian Kabupaten dan petugas Kecamatan/ desa dengan memuat antara lain:

- Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dengan koordinat lintang dan bujur.
- Luas area lahan yang akan dikelola kelompok.
- Perhitungan kebutuhan material/ saprodi/ pupuk/ alsin sesuai dengan rancangan upaya pengembangan lahan rawa untuk pangan dan lain-lain.

6. Karakterisasi Lahan Rawa/Gambut

Karakterisasi lahan rawa/ gambut dimaksudkan untuk mengetahui secara nyata faktor pembatas lahan yang akan direhabilitasi melalui bantuan pemerintah.

Penelitian dan pengamatan lapangan antara lain:

- a. Karakterisasi tanah, melaluikan survei tanah (peta tanah, kesesuaian lahan dll).
- b. Kesuburan tanah, yaitu melakukan uji status kesuburan tanah: NPK, pH lapangan dengan (PUTS/PUTR).
- c. Keadaan Hidrologi, mengetahui tipe luapan, genangan, infrastruktur/bangunan irigasi, saluran dan lain-lain.

Karakterisasi lahan dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi, bekerjasama dengan BPTP ataupun Perguruan Tinggi setempat. Rekomendasi teknis dari hasil karakterisasi lahan rawa/ gambut tersebut menjadi pegangan dan dokumen dasar pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah untuk pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/ gambut.

7. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok, merupakan Kerangka Acuan Kerja pelaksanaan kegiatan

yang dilakukan oleh kelompok tani secara musyawarah dengan mempertimbangkan hasil survei dan desain/sketsa. Usulan dalam RUKK mengacu pada sub-komponen yang sesuai dengan sub-komponen bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu antara lain untuk pembersihan lahan, pembuatan tanggul, bantuan olah tanah dan bantuan saprodi, namun diutamakan untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi faktor pembatas dalam pelaksanaan budidaya padi di lahan rawa/gambut. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh tim teknis dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

8. Pembukaan Rekening

Rekening diperlukan untuk menerima transfer dana bantuan pemerintah untuk pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa untuk pangan. Untuk maksud hal tersebut, ketua kelompok tani membuat rekening pada bank yang disarankan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan mekanisme Joint Account dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau pejabat dinas yang bertujuan untuk pengendalian tahapan pembayaran bantuan pemerintah kepada kelompok tani sesuai dengan pola pendanaan dari PMK 173 tahun 2016.

9. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan pemanfaatan rawa/gambut terpadu kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan melalui surat Keputusan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan kaedah penyaluran dana bantuan pemerintah pada PMK 173 tahun 2016.

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang oleh kelompok penerima, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
2. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%.

Dalam mengelola dana bantuan pemerintah PPK wajib mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi anggaran.

B. Pelaksanaan Teknis

Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan lahan rawa untuk pertanaman padi melalui perbaikan/rehabilitasi infrastruktur dan kesuburan lahan dengan kegiatan teknis sebagai berikut:

1. Pembersihan lahan dari semak belukar, ranting, tunggul, batu dan lain-lain;
2. Peningkatan kesuburan dan PH tanah rawa;
3. rehabilitasi maupun pengembangan kluster lahan pertanaman antara lain pematang, tanggul atau polder;
4. rehabilitasi maupun pengembangan tata air/pengelolaan air pada lahan rawa maupun drainase, dengan menggunakan flapegate, stoplog, pintu ayun dan lain-lain
5. Pembangunan ferocement dan pola konservasi air pada lahan rawa lebak;

6. Introduksi teknologi dan varietas yang adaptif rawa dengan memberikan bantuan sarana produksi antara lain benih, pupuk organik/ an-organik/ amelioran, dan alat mesin/ pompa air yang dibutuhkan.

C. Mekanisme Pembayaran

Mekanisme pembayaran langsung dalam bentuk uang sesuai PMK 173/PMK.05/2016 sebagai berikut:

1. Kelompok tani/ penerima bantuan
 - a. Kelompok mengajukan permohonan pembayaran melalui surat permohonan transfer dana bantuan pemerintah (Lampiran-8). Tahap I dengan dilampiri:
 - perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani/ Gapoktan atau yang ditugaskan;
 - kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani/ Gapoktan atau yang ditugaskan.
 - b. Pengajuan permohonan pembayaran Tahap II dengan dilampiri:
 - kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani/ Gapoktan atau yang ditugaskan;
 - laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani/ Gapoktan atau yang ditugaskan.
2. Pemerintah, melalui PPK yang diberikan kuasa;
 - a. Melakukan pengujian permohonan pembayaran Tahap I dan Tahap II sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.

- b. Menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
- c. Mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
- d. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.
- e. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (i). Pembayaran Tahap I dilampiri:
 - 1) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani/ Gapoktan atau yang ditugaskan dan PPK;
 - 2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani/ Gapoktan atau yang ditugaskan dan disahkan oleh PPK.
 - (ii). Pembayaran Tahap II dilampiri:
 - 1) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani/ Gapoktan atau yang ditugaskan dan disahkan oleh PPK;
 - 2) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani/ Gapoktan atau yang ditugaskan.

D. Penyerahan Hasil Pekerjaan

Kelompok tani penerima bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun dengan melampirkan:

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi
- b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/ BAST yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani/Gapoktan (Lampiran-10)
- c. Foto/ film hasil pembangunan lahan rawa/ yang dihasilkan
- d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana
- e. surat pernyataan bahwa bukti - bukti pengeluaran telah disimpan dan
- f. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat terdapat sisa bantuan

Dalam hal terdapat kelebihan/sisa bantuan Ketua Kelompok Tani harus melampirkan bukti setor ke rekening kas negara/SSPB. Bukti-bukti pengeluaran disimpan oleh kelompok.

Selanjutnya PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban, dan mengesahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan perjanjian kerjasama.

V. PEMBINAAN, PENGAWALAN, PENDAMPINGAN, DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pembinaan

1. Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Rawa/Gambut Terpadu TA.2017, Tim Pusat melakukan pembinaan terhadap SDM di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

2. Provinsi

Pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu dilaksanakan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi difokuskan kepada Tim Pelaksana Teknis di Kabupaten untuk: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani percepatan pelaksanaan pemanfaatan rawa/gambut di Kabupaten 2) Koordinasi penyusunan dokumen KAK, pengendalian, pengawasan; dan 3) Pelaporan yang dibutuhkan dalam pentahapan pembayaran bantuan pemerintah.

3. Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas Pertanian c.q Tim Teknis Kabupaten, kepada Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian serta pejabat tingkat kecamatan dan desa yang difokuskan pada pelaksanaan identifikasi lokasi dan verifikasi calon petani dan calon lokasi, pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja outputs dan outcomes dari kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

1. Tingkat Pusat

Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu di tingkat pusat dilakukan

melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Provinsi dan kabupaten untuk menjamin pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu sesuai dengan kebijakan umum yang tertuang dalam Pedoman Teknis pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu dari Ditjen PSP. Apabila ditemukan atau terdapat hal yang di luar ketentuan pedoman teknis maka dapat mengirimkan informasi ke alamat di bawah ini:

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550.

Telp. : 021-7805552

Fax. : 021-7805552

Email : subditoptimasilahan@gmail.com

2. Tingkat Provinsi

Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu di tingkat Provinsi, Kepala Dinas Pertanian Provinsi melakukan pengendalian kegiatan melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kabupaten dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu sesuai dengan kebijakan pedoman teknis pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Tingkat Kabupaten

Tim Pelaksana Teknis Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Kecamatan dan Desa untuk menjamin pelaksanaan

kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

4. Periode Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berkala dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten.

VI. EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pemanfaatan rawa/gambut terpadu oleh Tim Pusat dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu di tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Kabupaten dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

B. Pelaporan

Kelompok tani penerima bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan pemanfaatan rawa/gambut terpadu harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai, dengan urutan lampiran sebagai berikut:

1. SK Penetapan Penerima Bantuan pemerintah oleh PPK disahkan oleh KPA;
2. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
3. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Ketua Kelompok/Unit Pengelola Keuangan Penerima Bantuan pemerintah;
4. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan pemerintah dari Ketua Kelompok Penerima Bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
5. Bukti penarikan/ pencairan dana bantuan pemerintah oleh Ketua Kelompok/ Unit Pengelola Keuangan dalam bentuk copy buku tabungan;
6. Bukti pembelanjaan dana bantuan pemerintah dalam bentuk bon, kuitansi serta bukti sah lainnya;
7. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh PPK;
8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua kelompok tani penerima bantuan;
9. Foto/film pekerjaan 0 %, 50 %, dan 100 %;
10. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan apabila ada sisa dana harus dikembalikan ke kas negara (kuitansi pembelanjaan kelompok harus tersimpan rapi);
11. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban kelompok tani penerima bantuan pemerintah, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban. selanjutnya PPK mengesahkan Berita Acara

Serah Terima (BAST) setelah verifikasi sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Berdasarkan laporan kelompok tani penerima bantuan pemerintah kepada PPK, maka Dinas pertanian kabupaten melakukan rekapitulasi laporan dari kelompok tersebut dan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi selaku KPA, dengan tembusan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan).

Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan rekapitulasi laporan dari Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan mengirimkan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan) dan dikirim sesuai jadwal sebagai berikut :

- Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2017
- Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2017
- Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2017
- Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Desember 2017

Selain pelaporan secara fisik, Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi juga harus melaporkan perkembangan kegiatan secara online melalui Media Pelaporan Online (MPO) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian secara berkala.



VII. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

A. Indikator Keluaran (Outputs)

Terealisasi kegiatan pengembangan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu seluas 5.000 Ha.

B. Indikator Hasil (Outcomes)

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil padi minimum 0,3 ton/ ha GKP dan atau;
2. Meningkatnya indeks pertanaman (IP) minimum sebesar 0,5 dari kondisi sebelumnya.

C. Indikator Manfaat (Benefits)

1. Meningkatnya produksi padi pada lahan sawah lokasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/ gambut terpadu;
2. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani.

D. Indikator Dampak (Impacts)

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi padi;
2. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional.



VIII. PENUTUP

Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu, baik pada lahan rawa yang sudah dibuka maupun yang baru dimanfaatkan oleh masyarakat tani, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktifitas hasil serta meningkatnya indeks pertanaman. Kegiatan pengembangan pemanfaatan rawa/gambut terpadu difokuskan pada pemberian sarana persiapan dan pengelolaan lahan termasuk pembukaan baru, pembangunan/perbaikan infrastruktur, bantuan pupuk, amelioran serta bantuan olah tanah dll termasuk saprodi dan alsin yang pengadaannya melalui e-katalog. Strategi pelaksanaan kegiatan pengembangan pemanfaatan rawa/gambut dilakukan secara terpadu dan kerjasama partisipatif dengan petani, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi padi dan penyerapan tenaga kerja.

Pencapaian tujuan kegiatan pengembangan pemanfaatan rawa/gambut secara optimal, perlu bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten dan Provinsi serta petugas penyuluh pertanian di lokasi kegiatan.

Diharapkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pengembangan dan pemanfaatan rawa/gambut terpadu dapat dipelihara agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.



Lampiran 1. Contoh SK Penerima bantuan Pemerintah

**KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS KABUPATEN KOTA
PROPINSI.....
Nomor :**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN LAHAN
RAWA/GAMBUS
TERPADU
PADA DINAS KABUPATEN/KOTA
PROPINSI.....
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan Pemerintah kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu pada Dinas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2017;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan lainnya yang terkait.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tahun Anggaran Nomor DIPA :

..... tanggal 31 Desember

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ... sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penerima Bantuan Pemerintah bertugas untuk memanfaatkan paket bantuan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas pemanfaatannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Mengetahui,
KPA/Kadis Pertanian,

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PSP;
2. Kepala Dinas Propinsi
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
4. KPPN
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor :

Tanggal :

No.	Lokasi	Jenis Kegiatan/Bentuk Bantuan/Nilai/Volume	Nama Penerima Bantuan
1	Dusun : Desa : Kecamatan : Kabupaten :	Kegiatan : Bentuk bantuan : Nilai / Volume :	Nama Kelompok : Nama Ketua : Nama UPKK :
2	Dst...		

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Mengetahui,
KPA/Kadis Pertanian,

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Lampiran 2. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS KAB/KOTA

Dengan :

PENERIMA BANTUAN

Tentang :

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PADA
KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA /GAMBUT
TERPADU

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Kab/Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna
Alamat :, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan : Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan Pemerintah pada Kelompok/tani selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung kegiatan Pengembangan

Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompokkani

Alamat :, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah berupa untuk mendukung kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

8. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2017;
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan lainnya yang terkait.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan Pemerintah berupa (sebutkan jumlah uang) untuk mendukung kegiatan . Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- (2) Pekerjaan yang dilakukan pada lahan rawa oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan batasan dalam petunjuk teknis serta rekomendasi pengembangan rawa dari Tim Pembina Teknis Provinsi antara lain:
 - pembersihan lahan (dari semak belukar, ranting dll);
 - Pembuatan pematang, tanggul / polder,;
 - pembuatan/rehab jaringan irigasi/ ferocement/pintu air;
 - bantuan untuk pengolahan lahan siap tanam
 - bantuan sarana benih/pupuk organik/an-organik/ pupuk gambut/ bahan pembenah tanah/kapur pertanian/herbisida/ pestisida dllyang dibuatkan dalam RUKK dandidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam Ayat 1.

PASAL 3 LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Dusun Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan lahan baru untuk pertanaman padi yang berasal dari pengembangan pemanfaatan lahan rawa/ gambut terpadu seluas ha, yang dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. Menerima laporan / bukti pengembalian sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan oleh PIHAK KEDUA yang dilampirkan dengan bukti setor ke rekening kas negara yang ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayarkan dana bantuan pemerintah sesuai usulan dan tahapan pekerjaan dari PIHAK KEDUA dengan lampiran kuitansi dan perjanjian ; dan
 - b. Memberikan petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar pelaksanaan, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran/ transfer dana dari PIHAK KESATU sesuai dengan usulan dengan format tahan pencairan yang telah ditetapkan.

- b. Mendapatkan petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar pelaksanaan, sosialisasi, pembinaan dan pendampingan oleh tim teknis dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RUKK yang mengacu pada rekomendasi teknis pengembangan rawa dari Tim Pembina Teknis Provinsi;
 - b. Membuka rekening dalam format Joint Account dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau pejabat dinas di Bank/ Pos Penyalur yang diusulkan oleh PIHAK KESATU
 - c. Mempertanggungjawabkan pekerjaan secara teknis, administrasi, maupun keuangan sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan;
 - d. Membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan yang dilengkapi dokumentasi pelaksanaan pekerjaan awal sampai dengan akhir serta disampaikan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan:
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
 - Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani penerima bantuan;
 - foto/film bangunan fisik yang dihasilkan/dibeli;
 - daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
 - surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan
 - e. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Kas Negara .

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal sampai dengan tanggal

..... (batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan).

PASAL 6 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Pelaksana Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Penerima Bantuan.
 - c. Foto/film barang yang dihasilkan/dibeli.
 - d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana.
 - e. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - f. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PASAL 7 SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tahun Anggaran Nomor DIPA : Tanggal Desember
2. Jumlah dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp (terbilang : rupiah)

PASAL 8 PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dengan nilai bantuan sebesar Rp (terbilang) dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Nomor Rekening :
2. Cara pembayaran bantuan diatas dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar
 - b. Tahap II sebesar
 - dst...

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 LAIN – LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 12

P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Unit Pengelola Keuangan Kegiatan

(.....)

Ketua Gapoktan / Kelompok Tani

(.....)

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas

(.....)
NIP.....

Lampiran 3. Contoh RUKK

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok								
Kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru								
Tahun Anggaran 2017								
Kabupaten	:							
Kecamatan	:							
Desa	:							
Nama Kelompok Tani/Gapoktan	:							
Ketua	:							
No.	Jenis Kegiatan / Pengeluaran *)	Satuan Volume	Rencana Pengeluaran		Jumlah Biaya (Rp)			Metode Pelaksanaan Bantuan
			Tahap I (70%)	Tahap II (30%)	APBN / TP	Swadaya	Total	
I	Bantuan saprodi yang diperlukan							
	- Benih	kg						
	- Urea	kg						
II	Penyempurnaan infrastruktur pendukung (saluran tersier / JUT /	OH						
III	Lain-lain							
TOTAL								
Catatan *) Jenis kegiatan dijabarkan dalam proposal singkat								
Menyetujui				 2017			
Tim Teknis					Ketua Kelompok			
					Penerima Bantuan Pemerintah			
(.....)					(.....)			
NIP.								
					Mengetahui / Menyetujui			
					Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota			
					(.....)			
					NIP.			

Lampiran -4. Contoh Kuitansi Tanda Terima Bantuan Pemerintah

Akun / M.A.K :.....

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas
Pembantuan pada Dinas

Uang Sebanyak :

Untuk membayar : Dana Bantuan Pemerintah kegiatan Pengembangan
Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu . sesuai
dengan Perjanjian Kerjasama Nomor :
..... tanggal

Sejumlah : Rp

Mengetahui :
Koordinator Lapangan/
Tim Teknis

Yang menerima :
Ketua Kelompok tani...../
Kelompok Penerima Manfaat,

(.....)
NIP.

(.....)

Lembar persetujuan pembayaran :

Setuju dibayar :
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Satker

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Lampiran -5 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Ketua Gapoktan/Kelompok Tani
- Alamat
2. Nama unit pengelola keuangan
- Alamat

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu Apabila di kemudian hari terdapat penggunaan dana tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut secara hukum.

Penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu akan kami simpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

....., 2017..

Ketua Gapoktan/Kelompok Tani

(.....)

Unit Pengelola Keuangan

(.....)

Lampiran -6:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Ketua Gapoktan/Kelompok Tani
 Alamat
2. Nama unit pengelola keuangan
 Alamat
3. Nama Bantuan

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/ Ketua Gapoktan/Kelompok Tani..... menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2017
Ketua Gapoktan/Kelompok Tani

(.....)
Unit Pengelola Keuangan

(.....)

Lampiran 7

**SURAT PERINTAH TUGAS UNIT PENGELOLAAN
KEUANGAN dan KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFATAN LAHAN
RAWA/ GAMBUT TERPADU**
Nomor:

Dasar : 1. SK Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah
2. Rencana Usulan Kegiatan (RUK)..... melalui bantuan Pemerintah.

Menugaskan Kepada :

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.			
2.			
...			

Tugas :

1. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayar dan mencatat seluruh pengeluaran dana bantuan pemerintah.
2. Membuka Rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Gapoktan/Kelompok/Lembaga
3. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama unit pengelola keuangan dengan PPK.
4. Menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan pemerintah secara berkala kepada PPK.
5. Menyetor sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara.
6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan..... sumber dana bantuan pemerintah setelah pembayaran selesai 100 %.

Menyetujui,
Tim Teknis

..... 2017
Ketua Kelompok Tani

(.....)
NIP.

(.....)

Mengetahui,
KPA / PPK

(.....)
NIP.

Lampiran 8: Contoh Surat Permohonan Transfer Dana Bantuan Pemerintah

Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas
di -
.....

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : tanggal tentang PEMANFAATAN PAKET DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA DALAM RANGKA KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFATAN LAHAN RAWA/GAMBUT TERPADU, kami atas nama Gapoktan/Kelompok tani selaku Kelompok Penerima Manfaat, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Pemerintah sebesar Rp (terbilang : rupiah) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dengan rekapitulasi sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat ditransfer ke rekening kami Nomor : pada Bank

Atas persetujuannya, kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui :
Koordinator Lapangan/Tim Teknis

Ketua
Gapoktan/ Kelompok
Penerima Manfaat

(-----)
NIP.....

(-----)

Lampiran 9: Contoh Ringkasan Kontrak

RINGKASAN KONTRAK

Nomor dan tanggal DIPA :
Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK :
Nomor SPK/Kontrak :
Tanggal SPK/Kontrak :
Nama Pelaksana : Kelompok tani
Alamat Pelaksana : Desa,
Kecamatan,
Kabupaten
Nilai SPK/Kontrak : Rp.....,-
(..... rupiah)
Uraian dan Volume Pekerjaan :
Cara Pembayaran :Rekening pada Bank
.....
Nomor Rekening : a.n :
Jangka Waktu Pelaksanaan : Mulai tanggal sampai dengan.....
Bulan Penyelesaian : (bulan Pekerjaan penerbitan SPM)
Ketentuan Sanksi : Apabila tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah sebagaimana mestinya, maka secara sepihak diputuskan hubungan kerjasama dan kontrak kerjasama dinyatakan batal demi hukum serta pelaksana diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Pemerintah yang telah digunakannya.

....., 2017
Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP.

Lampiran 10 : Contoh Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Bantuan Pemerintah

PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Nomor :</p>

Pada hari ini tanggal ... bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

- Nama :
- Jabatan : Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kecamatan
- Alamat :, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau yang Memeriksa Hasil Pekerjaan.
- Nama :
- Jabatan : Ketua Kelompok Tani selaku Ketua Penerima Bantuan Pemerintah berupa : untuk mendukung kegiatan pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu.
- Alamat :, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang Melaksanakan Pekerjaan.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa :

- Jenis Pekerjaan :
- Paket Bantuan Pemerintah berupa :
- Jumlah dana : Rp
- Volume Pekerjaan :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :
- Propinsi :

Selanjutnya PIHAK KEDUA melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah memeriksa hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas paket bantuan Pemerintah berupa : dalam rangka kegiatan pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Yang Melaksanakan,
Ketua Kelompok

Yang Memeriksa,
Korlap / Tim Teknis

Anggota :

1.
2.

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP.

Lampiran 11. Alur Pelaksanaan Kegiatan

